

KPU TETAPKAN DPT PILKADA 2024 DI KOLAKA UTARA SEBANYAK 97.140 ORANG



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/20/Nurgalia.jpg.webp>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dalam rapat pleno terbuka di Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 97.140 orang.

Ketua KPU Kabupaten Kolut Nurgalia saat dihubungi di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa dalam pleno tersebut ditetapkan 97.140 orang yang terdiri dari 48.976 laki-laki dan 48.164 perempuan yang tersebar di 262 tempat pemungutan suara (TPS) di 133 desa dan kelurahan se-Kabupaten Kolaka Utara.

"Mereka nantinya akan memilih gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati pada 27 November 2024 mendatang," kata Nurgalia.

Ia menyebutkan bahwa jumlah DPT tersebut tidak jauh berbeda dengan jumlah daftar pemilih sementara atau DPS yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 97.141 orang.

"Berkurang satu orang karena adanya laporan kematian di Kecamatan Tiwu," ujarnya.

Nurgalia juga menjelaskan bahwa dalam penetapan DPT itu juga disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir terkait dengan pembaruan jumlah TPS. Dalam Pilkada 2024 ini jumlah TPS dikurangi menjadi 262 dari sebelumnya sebanyak 422 TPS.

"Mengingat aturan baru yang membatasi jumlah maksimal pemilih di satu TPS menjadi 600 orang," jelas Nurgalia.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kolut Yusmin mengungkapkan pentingnya menjaga transparansi dan kejujuran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga netralitas dan menjalankan proses pemilihan ini dengan penuh tanggung jawab. Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang adil dan jujur,” ucap Yusmin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung KPU dalam memastikan kelancaran seluruh tahapan pilkada.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan KPU dan pihak-pihak terkait agar pilkada di Kolaka Utara berjalan lancar dan aman,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470539/kpu-tetapkan-dpt-pilkada-2024-di-kolaka-utara-sebanyak-97140-orang>, “KPU Tetapkan DPT Pilkada 2024 di Kolaka Utara Sebanyak 97.140 Orang”, tanggal 20 September 2024.
2. <https://berita.kolutkab.go.id/kpu-kolaka-utara-tetapkan-dpt-untuk-pilkada-2024-dengan-97-140-pemilih/>, “KPU Kolaka Utara Tetapkan DPT untuk Pilkada 2024 dengan 97.140 Pemilih”, tanggal 19 September 2024.

Catatan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 5:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan:
 - a. bahan Daftar Pemilih;
 - b. DPS;
 - c. DPT; dan
 - d. DPTb.
- 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa Tahapan penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyusunan DPT;
 - b. rekapitulasi dan penetapan DPT; dan
 - c. pengumuman DPT.

b. Pasal 41:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.
- c. Pasal 42:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi.
- d. Pasal 43:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - 7) ayat (7) yang menyatakan bahwa Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.